



P U T U S A N

NO. 116/Pid.B/2012/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

I. Nama lengkap : KURA WUNU Alias AMA AGUS
Tempat lahir : Jagangara
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 1979
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jagangara Desa
Beradolu, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat

Agama : Kristen katolik
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

II. Nama lengkap : BENAKA BULU Alias AMA BILI
Tempat lahir : Praimanira
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1967
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Praimanira, Desa
Beradolu, Kecamatan
Loli, Kabupaten Sumba Barat

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

III. Nama lengkap : YOHANES KALEKA Als BONGO
KALEKA Als JHON KALEKA Als
AMA ENJEL
Tempat lahir : Lokokadipuka
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1988
Jenis kelamin : Laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lokokadipuka, Desa
Puumawo, Kecamatan kota,
Kabupaten Sumba Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

IV. Nama lengkap : AGUSTINUS BULU Alias AMA
RENTI

Tempat lahir : Lokokadipuka
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lokokadipuka, Desa
Puumawo, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumba Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak pernah sekolah

Para terdakwa ditahan oleh :

Penyidik:

- Terdakwa (I) KURA WUNU Als AMA AGUS oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2012, No.Pol:SP.Han./65/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012;
- Terdakwa (II) BENAKA BULU Als AMA BILI oleh penyidik tanggal 1 September 2012, No.Pol:SP.HAN/69/IX/Reskrim sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012;
- Terdakwa (III) YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als JHON KALEKA Als AMA ENJEL oleh penyidik tanggal 5 September 2012, No Pol SP.HAN/70/IX/2012/Reskrim sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
- Terdakwa (IV) AGUSTINUS BULU Als AMA RENTI oleh penyidik tanggal 22 September 2012, No Pol.SP.HAN/74/IX/ 2012/Reskrim sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (I) KURA WUNU Als AMA AGUS Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 September 2012, No.130/Per.Pan / PNH/08/2012, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
- Terdakwa (II) BENAKA BULU Als AMA BILI Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2012, No 133/Per.Pan / PNH/09/2012 2012, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
- Terdakwa (III) YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als JHON KALEKA Als AMA ENJEL Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2012, No.135 /Per.Pan /PNH/IX /2012, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012;

Penuntut Umum:

- Para Terdakwa oleh Penuntut umum tanggal 5 Oktober 2012, No.Print- 077 sd 080 /T/ Epp.2/10/2012, sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;

Majelis Hakim Negeri

- Para terdakwa oleh Majelis Hakim Negeri Waikabubak, Tanggal 23 Oktober 2012, No.309 sd 312/ Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

- Para terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Tanggal 13 Desember 2012 No 395 s/d 398/Pen.Pid/2012/PN.Wkb, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012;

Para terdakwa tidak di damping oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 116/ Pid.B/2012/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa I. KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa II. BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa III. YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa IV AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I.KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa II.BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa III.YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa IV. AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI berupa Pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil cery pick up warna biru dengan No Polisi B 9383 WAB;
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan Maloku atas simpe sebanyak 7 buah dari tali nilon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 45 cm;
 - 1 (satu) batang pohon mangga dengan panjang sekitar 4 Meter;
 - 1 (satu) pasang pakaian milik pelaku yaitu baju kaos lengan panjang warna abu abu gelap dengan merek COLBUS dan celana pendek terang dengan merek BAPAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan pendek dengan merk owen fashion;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar dengan merk low-g;
 - 1 (satu) lembar jaket tangan panjang dengan tutup kepala berwarna biru langit dengan merek MAGNET;
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu karisa dan 9 simpe dari rotan yang melilit di sarung parang tersebut yang terbuat dari kayu nangka;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA Ktf, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak- Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDA DAIDO atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang bejajan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa A dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang ke arah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya ke arah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA JLA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang ke arah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS METE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDADAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDADAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDADAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabubak sebagai berikut:

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama

a.- PAULUS MENE ATE

Terdapat luka robek di betis-----

b.- AGUSTINUS BULU TAGELA

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung

c.-DOMINGGUS ROGA-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut

d.- LIDIA PEDE DAIDO

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA Ktf, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak- Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDA DAIDO atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang bejajian menuju waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa A dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA JLA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabuabk sebagai berikut:

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama

a. PAULUS MENE ATE

Terdapat luka robek di betis

b. AGUSTINUS BULU TAGELA

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung

c. DOMINGGUS ROGA-----

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut

d. LIDIA PEDE DAIDO

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Lebih SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA Ktf, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron), pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jalan jurusan Waikabubak- Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dan teman-temannya dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang bejajaian menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMPN 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa A dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA JLA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban

Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE dan LIDIA PEDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto dokter pada RSUD Waikabubak sebagai berikut:

1. Surat Keterangan No. RSUD 445 /538/S.KET/63.L/IX/2012 atas nama

a. PAULUS MENE ATE

Terdapat luka robek di betis

b. AGUSTINUS BULU TAGELA

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada kepala/leher, lengan dan punggung

c. DOMINGGUS ROGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kakai, dan lutut

d.LIDIA PEDE DAIDO

Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada tangan kaki dan lutut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut ;

SAKSI 1.YUSTINA LERO Alias INA OSKAR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama teman-teman saksi lainnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan Bahwa benar Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung



berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang ke arah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya ke arah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA MILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS



METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut sementara itu teman teman terdakwa lain nya mengancam penumpang mobil lain nya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak setelah berhasil mengambil barang barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2.BENYAMIN BALE ATE Alias UMBU, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama teman-teman saksi lainnya Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili UDIA PEDA DAIDO;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi UDIA PEDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa benar Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang ke arah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya ke arah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA MILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang



kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi UDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenalinya ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3.AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama teman-teman saksi lainnya Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas milik LIDIA PEDA DAIDO;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa benar Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA, I LA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas.
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4. MARIANA MILA Alias INA HELEN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE. BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama teman-teman saksi lainnya Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDA DAIDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDADAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa benar Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA, ILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;

- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang ke arah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA RORA tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

SAKSI 5. PAULUS MENE ATE Alias PAULUS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi bersama teman-teman saksi lainnya Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDA DAIDO;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa benar Melihat hal tersebut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA yang menyetir mobil langsung memperlambat laju mobil namun pada saat yang bersamaan para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat- surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-



anting emas dan MARIANA ,ILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;

- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut sementara itu teman teman terdakwa lain nya mengancam penumpang mobil lain nya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak setelah berhasil mengambil barang barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I.KURA WUNU Alias AMA AGUS

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang menjadi korban namun sepengetahuan terdakwa semua penumpang mobil pick up adalah korbannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA JLA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian



terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindari namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Terdakwa II. BENAKA BULU Alias AMA BILI

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang menjadi korban namun sepengetahuan terdakwa semua penumpang mobil pick up adalah korbannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA



LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu daru terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dank arena takut maka saksi



AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA MILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik ke atas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang ke arah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS METE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDADA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDADA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDADA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDADA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digantung di pundak LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang;

Terdakwa III.YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als JHON

KALEKA Als AMA ENJEL

- Bahwa terdakwa pada saat memberikan keterangan didepan Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang menjadi korban namun sepengetahuan terdakwa semua penumpang mobil pick up adalah korbannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar



jam 14.30 Wita bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDADAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu. Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi



YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dank arena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA ,ILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;

- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Terdakwa IV.AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI

- Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa 1 KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa 2 BENAKA BULU Alias AMA BILI, terdakwa 3 YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, terdakwa 4 AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI bersama dengan TALO PIGE, BAYU DUKA Alias AMA BORA, JODI PORO Alias AMA DAIJO, MILA SORU BANI, KURI BILI, METE NONO, BENAKA BULU Alias KABEKA, AMA KII, dan SIMON (semuanya telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa saja yang menjadi korban namun sepengetahuan terdakwa semua penumpang mobil pick up adalah korbannya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wlta bertempat di Jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika mobil pick up yang dikendarai oleh saksi AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS bersama penumpang korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk di bagian depan bersama korban MERIANA MILA Alias INA HELEN dan saksi BENYAMIN BALI ATE, saksi LIDIA PEDDA DAIDO alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa lima orang lainnya dengan tujuan hendak ke Waingapu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika mobil pick up sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMP N 2 Loli terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa, terdakwa 4 dan 9 orang teman para terdakwa langsung menghadang mobil pick up yang ditumpangi oleh para korban dengan cara menaruh bantang pohong mangga ditengah jalan. Bahwa para terdakwa langsung melempari mobil dengan menggunakan batu. Dan lemparan batu dari terdakwa 1 berhasil mengenai kaca mobil sehingga mobil langsung berhenti. Pada saat mobil berhenti maka terdakwa 3 mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa 3 langsung memotong leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa 3 kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (depalan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa 3 langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa 3 menuju ke belakang mobil maka terdakwa 2 langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA MILA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas;
- Bahwa sementara itu terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4 dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 1 mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi PAULUS METE tidak memberikan uang maka terdakwa 1 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 1 pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindari namun pada saat yang bersamaan BENAKA BULU Alias KABEKA langsung memotong saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis saksi PAULUS BMATE, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil cery pick up warna biru dengan No Polisi B 9383 WAB;
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan Maluku atas simpe sebanyak 7 buah dari tali nilon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) batang pohon mangga dengan panjang sekitar 4 Meter;
- 1 (satu) pasang pakaian milik pelaku yaitu baju kaos lengan panjang warna abu abu gelap dengan merek COLBUS dan celana pendek terang dengan merek BAPAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan pendek dengan merk owen fashion;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar dengan merk low-g;
- 1 (satu) lembar jaket tangan panjang dengan tutup kepala berwarna biru langit dengan merek MAGNET;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu karisa dan 9 simpe dari rotan yang melilit di sarung parang tersebut yang terbuat dari kayu nangka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh para terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 bertempat di jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (Tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah para terdakwa yaitu KURA WUNU Alias AMA AGUS, BENAKA BULU Alias AMA BILI, YOHANES KALEKA Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Alias AMA ENJEL, AGUSTINUS BULU Alias AMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENTI dan masih beberapa teman nya lagi yang sampai saat ini masih buron;

- Bahwa benar para terdakwa menghadang mobil pick up yang sedang berjalan menuju waingapu tepatnya di jalan dekat SMPN 2 Loli dengan cara memalang kayu mangga yang berukuran kurang lebih 7 (tujuh) Meter di tengah jalan;
- Bahwa benar para terdakwa melempari mobil dengan menggunakan batu yang mengenai kaca mobil hingga berhenti;
- Bahwa benar yang menjadi korban nya adalah AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, bersama penumpang lain nya yaitu YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, MERIANA MILA Alias INA HELEN, BENYAMIN BALI ATE, LIDIA PEDDA DAIDO Alias MAMA INA, PAULUS METE Alias PAULUS dan beberapa orang lain nya;
- Bahwa benar yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan nya adalah menggunakan batu, parang dan kayu;
- Bahwa benar para terdakwa juga telah melukai para saksi korban yaitu saksi AGUSTINUS BULU TAGELA terkena di bagian leher kanan dan punggung akibat tebasan parang, kemudian meyerahkan dompet yang berisi uang sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) serta surat surat mobil, dan mengambil tas warna putih ukuran 30 (tiga puluh) centimeter berisi uang tunai senilai Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah anting anting emas milik saksi korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, serta saksi korban MARIANA ILA Als INA HELEN menyerahkan satu buah tas ;
- Bahwa benar para terdakwa juga menaiki bak mobil kemudian para terdakwa mendekati saksi korban PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa namun karena saksi korban tidak memberikan maka para terdakwa mengarahkan parang dan mengenai bagian betis saksi korban;
- Bahwa benar para terdakwa juga mengancam para penumpang lain nya dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban yaitu AGUSTINUS BULU TAGELA, DOMINGGUS ROGA, PAULUS METE ATE, dan LIDIA PEDDA DAIDO mengalami luka sebagaimana surat keterangan dari dokter Sidharta Suwanto Dokter pada RSUD Waikabubak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR: Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR: Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Lebih SUBSIDAIR :: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan



dakwaan subsidair dan lebih Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil sesuatu barang :
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain :
4. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum:
5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang barang yang dicuri itu tetap ada ditangan nya ;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta



dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa KURA WUNU Alias AMA AGUS, BENAKA BULU Alias AMA BILI, YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als JHON KALEKA Als AMA ENJEL, dan terdakwa AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI selaku para terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

2.Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap



perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna “barang” sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknyanya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan bahwa para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ketika para terdakwa menghadang mobil pick up yang sedang berjalan dengan menggunakan batang pohon mangga sepanjang 7 Meter, hingga membuat mobil tidak bisa melintas di jalan tersebut, karena melihat kejadian tersebut para korban yang ada di dalam mobil pick up tersebut panik dan ketakutan lalu pada saat kendaraan berhenti tiba tiba para terdakwa langsung melempari batu kearah kendaraan sambil menyerang dan pada saat itu juga dengan menggunakan parang masing masing para terdakwa mengancam hingga melukai dan mengambil barang satu persatu milik korban yaitu berupa tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas milik korban YUSTINA LERO Alias INA OSCAR, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik



korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera milik korban MARIANA MILA Alias INA HELEN, 1 (satu) buah tas mili LIDIA PEDDA DAIDO ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian mengambil, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan

3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta barang-barang yaitu tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera, 1 (satu) buah tas diketahui bahwa barang barang tersebut adalah milik para saksi korban yang ada di dalam mobil maupun dia atas pick up pada saat kejadian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum:

Bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri ;



Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen* yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah *zich toeëigenen* telah diterjemahkan dengan arti “menguasai”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *zich toeëigenen* dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeegenen). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari “melawan hukum”. Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian “melawan hukum” sebagaimana diungkapkan oleh D. Simons, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh D. Simons tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian bahwa para terdakwa telah mengambil/menguasai tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting- anting emas, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), surat- surat mobil, sim, dompet milik korban AGUSTINUS BULU TAGELA Alias AGUS, 1 (satu) buah tas yang berisi uang senilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Vanera, 1 (satu) buah tas tersebut sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah adalah barangnya mereka sendiri pada hal pada kenyataannya barang tersebut adalah milik orang lain selain milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah **terpenuhi** menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang barang yang dicuri itu tetap ada ditangan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, bahwa benar para terdakwa menghadang mobil pick up yang berisi beberapa orang di dalamnya, dengan menaruh batang pohon mangga di tengah jalan hingga membuat mobil tersebut minggir lalu berhenti, beberapa saat kemudian datang lah para terdakwa sambil melempari batu ke arah kendaraan hingga pecah, dan pada saat mobil berhenti beberapa saksi korban berteriak ketakutan, melihat hal tersebut terdakwa III. YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als HJHON KALEKA Als AMA ENJEL mendekati mobil bagian supir dan langsung mengarahkan parang yang terdakwa III. pegang kearah leher saksi korban AGUSTINUS BULU TAGELA sambil meminta uang namun karena saksi AGUSTINUS BULU TAGELA berusaha melawan maka terdakwa III. langsung menebas leher saksi AGUSTINUS BULU TAGELA kemudian terdakwa III. kembali mengarahkan parangnya kearah punggung saksi AGUSTINUS BULU TAGELA hingga terluka dan karena takut maka saksi AGUSTINUS BULU TAGELA menyerahkan dompet berisi uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta surat-surat mobil. Setelah berhasil mengambil uang milik saksi AGUSTINUS BULU TAGELA maka terdakwa III langsung menuju belakang mobil, melihat terdakwa III menuju ke belakang mobil maka terdakwa II. BENAKA BULU Alias AMA BILI langsung mendekati saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR yang duduk pada bagian depan mobil dan langsung mengancam saksi dengan menggunakan parang sambil meminta tas milik saksi YUSTINA LERO Alias INA OSCAR dan saksi MARIANA MILA Alias INA HELEN dan karena takut maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINA LERO Alias INA OSCAR menyerahkan tas warna hitam putih ukuran 30 (tiga puluh) cm berisi uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) buah anting-anting emas dan MARIANA JLA Alias INA HELEN menyerahkan satu buah tas. Sementara itu terdakwa I.KURA WUNU Alias AMA AGUS, terdakwa III. YOHANES KALEKA Als BONGO KALEKA Als HJHON KALEKA Als AMA ENJEL, terdakwa IV.AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI dan teman-teman terdakwa lainnya naik keatas bak mobil kemudian terdakwa I. KURA WUNU Alias AMA AGUS mendekati saksi PAULUS METE Alias PAULUS dan langsung meminta uang yang dibawa oleh saksi PAULUS METE namun karena saksi tidak memberikan uang maka terdakwa I. langsung mengarahkan parang yang terdakwa pegang kearah saksi PAULUS METE namun tidak berhasil kena karena saksi PAULUS METE menghindar namun pada saat yang bersamaan terdakwa II. BENAKA BULU Alias KABEKA langsung menebas saksi PAULUS METE yang mengenai bagian betis, sedangkan pada saat yang bersamaan BAYU DUKA Alias AMA BORA (masih buron) mendekati saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA kemudian berusaha mengambil tas yang di pegang oleh saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA namun karena saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA tidak mau memberikan tasnya maka BAYU DUKA Alias AMA BORA (masih buron) mengancam dengan menggunakan parang hingga mengenai bagian tangan dan kaki saksi LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA hingga terluka kemudian langsung merampas tas yang digantung di pundak LIDIA PEDA DAIDO Alias MAMA INA dengan cara memotong tali tas tersebut. sementara itu teman-teman terdakwa lainnya mengancam penumpang mobil lainnya dengan menggunakan parang agar tidak berteriak. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik para korban kemudian para terdakwa langsung lari meninggalkan para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang barang yang dicuri itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ada ditangan nya” telah **terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di jalan jurusan Waikabubak-Waingapu KM 7 (tujuh) Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah jelas para terdakwa secara bersama sama menghadang mobil pick up dan jelas pula para terdakwa mempunyai tugas masing masing dalam melakukan aksinya hingga dari hasil perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka parah akibat tebasan parang dan kehilangan barang barang berharganya karena di ambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah **terpenuhi** menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Akibat perbuatan para terdakwa membuat resah masyarakat;
2. Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
3. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sadis

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :



- 1 (satu) unit mobil cery pick up warna biru dengan No Polisi B 9383 WAB;
- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan Maluku atas simpe sebanyak 7 buah dari tali nilon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) batang pohon manga dengan panjang sekitar 4 Meter;
- 1 (satu) pasang pakaian milik pelaku yaitu baju kaos lengan panjang warna abu abu gelap dengan merek COLBUS dan celana pendek terang dengan merek BAPAI ;
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan pendek dengan merk owen fashion;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar dengan merk low-g;
- 1 (satu) lembar jaket tangan panjang dengan tutup kepala berwarna biru langit dengan merek MAGNET;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu karisa dan 9 simpe dari rotan yang melilit di sarung parang tersebut yang terbuat dari kayu nangka;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para terdakwa (I). **KURA WUNU Alias AMA AGUS,**
(II) **BENAKA BULU Alias AMA BILI, (III) YOHANES KALEKA**



Alias BONGO KALEKA Alias JHON KALEKA Als AMA ENJEL
dan terdakwa **(IV). AGUSTINUS BULU Alias AMA RENTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil cery pick up warna biru dengan No Polisi B 9383 WAB;

Dikembalikan kepada pemilik nya yaitu TARSISIUS WELO

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk dengan Maluku atas simpe sebanyak 7 buah dari tali nilon berwarna putih dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) batang pohon mangga dengan panjang sekitar 4 Meter;
- 1 (satu) pasang pakaian milik pelaku yaitu baju kaos lengan panjang warna abu abu gelap dengan merek COLBUS dan celana pendek terang dengan merek BAPAI ;
- 1 (satu) batang parang dengan hulu karisa dan 9 simpe dari rotan yang melilit di sarung parang tersebut yang terbuat dari kayu nangka;
- 1 (satu) lembar baju warna merah lengan pendek dengan merk owen fashion;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar dengan merk low-g;
- 1 (satu) lembar jaket tangan panjang dengan tutup kepala berwarna biru langit dengan merk MAGNET;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2013** oleh kami **REZA TYRAMA,SH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH** Dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

PUTU WAHYUDI,SH

REZA TYRAMA,SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PANITERA PENGGANTI

YOHANES NDAPAOLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini Rabu Tanggal 23 Januari 2013
putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terdakwa
maupun penuntut umum menerima baik putusan ini ;

Panitera pengganti

YOHANES NDAPAOLE